



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Mima**, berkedudukan di Jln. Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Umini**, berkedudukan di Jln. Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Umi Salama Djae**, berkedudukan di RT 02, RW 01, Lingkungan Waniwona Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Siti Maemunah**, berkedudukan di Jl. Purwokerto , RT 012 Kelurahan Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupatten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Sahidin Husen**, berkedudukan di Jl. Purwokerto , RT 012 RW 003 Kelurahan Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Rano**, berkedudukan di Jl. Banteng, RT.010. RW. 001, Kelurahan Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Nasrul**, berkedudukan di Jl. Purwokerto , RT 012 Kelurahan Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **Siti Ahwa**, berkedudukan di Jl. Purwokerto , RT 012 RW 003 Kelurahan Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Siti Ramlah**, berkedudukan di Jl. Purwokerto, RT 012 Kelurahan Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat IX**;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Noer Aini**, berkedudukan di Dusun Jatisari RT 001 RW 001 Kelurahan Sumber Jati Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat X**;
11. **Ruslin Husein**, berkedudukan di Jl. Projakal NO. 48, RT 029 RW 000 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kabupaten Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat XI**;
12. **Faisal Husen**, berkedudukan di Jl. Purwokerto , RT 012 Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat XII**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XII; secara Bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Para Penggugat dalam perkara *a-quo* diwakili oleh, YAMIN MAPAWA, SH Advokat yang beralamat di Jalan Pahlawan, RT.001, RW.001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2020 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 61/SK.HK/PDT/VII/2020/PN End pada tanggal 28 Juli 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat;

Lawan:

1. **Seriyatni Sarinah Tory**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, RT/RW 003/002 Kelurahan Mbongawani Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Mohamad Idul Adha Bango**, berkedudukan di Jalan Udayana, RT/RW 022/006 Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Ratna Djabe Bango**, berkedudukan di Jalan Prof. W.C Yohanes, RT/RW 005/006 Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Dewi Rona Bango**, berkedudukan di Jalan Wirajaya, RT/RW 026/007 Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Muhamad Gasim Bango**, berkedudukan di Jalan Udayana, RT/RW 022/006 Kelurahan Onekore Kecamatan

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End



Ende Tengah Kabupaten Ende dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat V**;

6. Muhamad Outbudin Bango, berkedudukan di Jalan Udayana, RT/RW 022/006 Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. Mohamad Zamroni Bango, berkedudukan di Jalan T.G Duren Timur IV, RT/RW 013/005 Kelurahan/Desa Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Pertamburan Provinsi DKI Jakarta - Jakarta Barat. Alamat di Ende Jalan Udayana RT/RW 022/006 Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. Arbiah A. Ramba, berkedudukan di Jalan Udayana, RT/RW 022/006 Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende. dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. Mohamad Ramli Bango, berkedudukan di Jalan Udayana, RT/RW 022/006 Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. Mohamad Rusli Bango, berkedudukan di Jalan Udayana RT/RW 022/006 Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat X**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara Bersama-sama disebut Para Tergugat;

Para Tergugat diwakili oleh FACHRUDIN MUHAMAD, S.H.,M.H. dan Daud P. Tambo,S.H., keduanya adalah Advokat yang bersepakat memilih domisili hukum di Jalan Masjid Agung, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 29 September 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Agustus 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Waja Karo memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Ngura, Tori dan Dhajo
2. Bahwa Ngura menikah dengan Husen melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni Mima (Penggugat I), Sani dan Husen.
3. Bahwa Sani (meninggal) mempunyai 1 (satu) orang anak yakni NOER AINI (Penggugat X).
4. Bahwa Husen menikah dengan Siti Rohani, keduanya telah meninggal dan memiliki 8 (delapan) orang anak yakni Siti Maemunah (Penggugat IV), Sahidin Husen (Penggugat V), Rano (Penggugat VI), Nasrul (Penggugat VII), Siti Ahwa (Penggugat VIII), Siti Ramlah (Penggugat IX), Ruslin Husein (Penggugat XI) dan Faisal Husen (Penggugat XII).
5. Bahwa setelah Husen meninggal dunia, Ngura kemudian menikah lagi dengan Sato Jata melahirkan 2 (dua) orang anak yakni Umini (Penggugat II) dan Jafar (meninggal sebelum menikah).
6. Bahwa Tori menikah dengan Hidin Toya mempunyai 1 (satu) orang anak yakni Umi Salama Djae (Penggugat III). Sedangkan Dhajo mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ismail Ele (meninggal dunia masih kecil).
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan diatas Wadja Karo juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas $\pm 4.618 \text{ M}^2$ yang terletak Jln. Udayana di Nuawawo Rt. 22 Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Daniel Djuma ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Ma Naro
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Achmad Madhi Bango ;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Ali Heda dan Bedhu Buja.
8. Bahwa bidang tanah tersebut diperoleh Wadja Karo berdasarkan hubungan kekerabatannya dengan Bango yang dalam hukum adat dikenal dengan istilah “ Ari Ri’a Ka’e Pawe “ , Kombe Tau Ari Rera Tau Ka’e “ karena antara Wadja Karo yang berasal dari Wio (dulu) dan sekarang namanya Waingapu/ Sumba Timur yang sama-sama dengan Bango berada di Wio (Waingapu). Bahwa pada suatu saat Wadja Karo leluhur para Penggugat mengantarkan pulang Bango ke Ende (tempat

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End



asalnya Onekore) karena selama berada di Wio Waingapu, Bango mengalami kesulitan dalam kehidupannya.

Bahwa dengan diantar pulangny Bango ke Ende (Onekore) dan saat itu juga Wadja Karo langsung mengambil keputusan untuk menetap di Ende.

9. Bahwa antara Wadja Karo dan Bango selama hidup di Ende keduanya tetap menjalin hubungan “ARI KA'E RI'A PAWE, KOMBETAU ARI , RERA TAU KA'E“ dan dengan hubungan ARI RI'A KA'E PAWE tersebut terdorong hati keduanya untuk meningkatkan kekerabatan yang lebih hakiki dengan melakukan kesepakatan/perjanjian secara adat yang disaksikan oleh MOSA LAKI (TUA ADAT) Onekore pada masa itu dimana BANGO menyerahkan tanah sebagai disebutkan pada posita poin 7 (Tujuh) diatas kepada WADJA KARO sebaliknya WADJA KARO menyerahkan barang berharganya kepada BANGO berupa :

- ❖ WEA TROE NGODZE (satu liwu/ dua pasang emas /empat biji) ;
- ❖ WEAARA MBE'TE (satu liwu emas/ empat biji)
- ❖ Kerbau 1 (satu) ekor ;
- ❖ Seorang Manusia yang bernama “ DHOMU “ untuk menjadi pembantu di rumah;

Bahwa kesepakatan dan penyerahan secara adat tersebut diikuti dengan sumpah adat yang disampaikan BANGO kepada WAJA KARO didepan/disaksikan MOSALAKI (TOKOH ADAT) dengan Pernyataan kata-kata BANGO kepada WADJA KARO sebagai berikut : “ Tana Ko Kau, Bugu Jumu Remi Mudza,Moi Ana, Wedzu Embu,Kau Mera Pa Nia, Rondo Ma'e To'o, Mera Ma'e Mbana, Na ko'o Kau, Pati iwa ka dzai,Ti'i Iwa ka Wiki, Pati dzai Ti'i Wiki, Kojo Ko'e Dzia, Mbunge Tembu Dzewu. “. Pernyataan Sumpah adat yang diucapkan oleh Bango saat menyerahkan tanahnya kepada Wadja Karo tersebut mengandung makna bahwa Bango telah menyumpahi dirinya sendiri dan seluruh ahli warisnya bahwa bidang tanah yang telah diserahkan secara adat kepada Wadja Karo sampai kapan pun tidak akan diganggu / dipersoalkan lagi oleh dirinya maupun ahli warisnya dikemudian hari dengan dalil/alasan apapun. Pemberian tanah tersebut sekali untuk selamanya menjadi hak milik Wadja Karo dan keturunannya serta tidak akan mempersoalkan atau menarik/mengambil kembali tanah yang sudah diberikan kepada Wadja Karo. Apabila dikemudian hari dirinya maupun ahli warisnya mengganggu/mempermasalahkan kembali tanah yang diberikan maka akan termakan sumpah “ : KOJO KO'E DZIA, MBUNGE TEMBU DZEWU.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “ jika kami sudah memberikan, kami tidak akan mengambil lagi, dan kami bersumpah jika kami ambil lagi, kami tidak akan selamat dengan anak turunan kami .”

Kesepakatan penyerahan secara adat ini merupakan bagian dari hukum adat masyarakat Ende Lio yang berlaku secara turun temurun yang sudah melekat dalam kultur masyarakat Ende Lio. Kesepakatan secara hukum adat ini walaupun tidak dilakukan secara tertulis akan tetapi keberadaannya diakui sebagai bagian dari hukum nasional yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang yang sama kedudukannya dengan hukum positif yang berlaku di Negara RI.

10. Bahwa peristiwa perdata secara hukum adat sebagaimana yang dijelaskan pada posita poin 9 (Sembilan) diatas yang menjadi dasar Wadja Karo memiliki tanah yang disebutkan pada poin 7 (Tujuh) diatas dan mulai pada saat itu WAdja Karo melakukan aktivitas dengan pembersihan/penggarapan lahan dan menanam dengan tanaman kelapa, pohon sukun dan mangga serta tanaman palawija lainnya.

11. Bahwa setelah Wadja Karo meninggal kemudian tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya NGURA, TORI dan DHAJO.

12. Bahwa setelah TORI meninggal Tahun 1950 dan Dhajo meninggal tahun 1967 bidang tanah tersebut selanjutnya dikuasai dan digarap oleh NGURA.

13. Bahwa setelah NGURA meninggal pada tahun 1970 maka bidang tanah tersebut dengan sendirinya dikuasai oleh Para Penggugat sampai dengan saat ini berdasarkan warisan dari NGURA .

Jika dengan demikian kalau dihitung sejak masa pembayaran IPEDA Tahun 1969 berarti penguasaan tanah oleh para Penggugat sudah berjalan selama 51 Tahun sampai dengan saat ini, belum termasuk penguasaan bidang tanah tersebut pada masa WADJA KARO sendiri ketika masih hidup .

14. Bahwa kepemilikan atas bidang tanah oleh para Penggugat didasarkan atas peristiwa hukum secara adat sebagaimana yang dijelaskan pada posita poin 9 (sembilan) diatas serta didukung dengan alasan hukum berdasarkan pasal 584 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Hak Milik atas sesuatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”

15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 584 KUH Perdata tersebut maka sangat tidak berlasan menurut hukum apabila Para Tergugat masih mengklaim bidang tanah yang sudah diserahkan secara adat oleh leluhurnya Bango kepada Wadja Karo beberapa puluh tahun bahkan ratusan tahun lalu adalah miliknya, padahal secara hukum Para Tergugat tidak mempunyai hak untuk itu, karena peristiwa hukum secara adat tersebut dilakukan oleh BANGO, sebagai Leluhur para Tergugat sendiri pada ratusan tahun silam, sehingga menurut hukum adalah sah. Oleh karena itu dengan penguasaan tanah selama 51 tahun oleh para Penggugat bahkan lebih dari itu, maka seharusnya Para Penggugat wajib untuk mendapat perlindungan hukum, hal ini sejalan dengan **Putusan RVJ Jakarta 12 Januari 1940,T 154 hal. 269 yang berbunyi :” Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum.”**

16. Bahwa kepemilikan tanah oleh para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas diikuti pula dengan kewajiban para Penggugat untuk membayar pajak sejak masa pajak yang dikenal dengan IPEDA pada tahun 1969 dan 1972 serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan saat ini tahun 2020. Dengan dasar pembayaran pajak tersebut, seharusnya para Penggugat perlu mendapat perlindungan dari Pemerintah atas tanah tersebut karena berdasarkan (Staablad 1923-425 Jo S. 1931-168) dimana pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan Surat Pengenaan Pajak atas nama Pemilik Tanah. Karena pajak dikenakan pada yang memiliki tanah maka surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak dikalangan rakyat dianggap dan diperlakukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan. Pengenaan, penerimaan dan pembayaran pajak oleh Pemerintah bagi rakyat diartikan sebagai pengakuan hak pembayar pajak atas tanah yang bersangkutan. Jika dengan demikian apabila ada gangguan terhadap pembayar pajak, maka Pembayar pajak wajib mendapat perlindungan dari Pemerintah.

17. Bahwa status tanah dan hubungan hukum wajib pajak dengan tanah yang menjadi obyek pajak merupakan salah satu faktor penentu pengenaan pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subyek PBB termasuk mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dapat diketahui dari ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 1994 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang berbunyi : “ Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki , menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”.

19. Bahwa atas dasar kepemilikan tanah sebagai diuraikan diatas, maka sangat beralasan menurut hukum kalau Pemerintah Kabupaten Ende pada tahun 1992 menemui para Penggugat untuk meminta pembebasan tanah tersebut untuk dibuka jalan raya sepanjang 60 meter x 4 meter dengan total luas tanah 240 M² , maka atas pemberian para Penggugat tersebut, Pemerintah Kabupaten Ende kemudian memberikan iimbalaan jasa kepada Para Penggugat dengan uang sebesar Rp. 600.0000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh MIMA selaku Penggugat I. Dengan demikian maka bidang tanah para Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada posita poin 7 (Tujuh) diatas terjadi pergeseran dan perubahan menjadi 2 (dua) bidang dengan luas dan batas-batasnya sebagai berikut :

A. Bagian Utara luasnya 3820 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| ❖ Sebelah Utara | Dengan tanah milik Daniel Djuma |
| ❖ Sebelah Selatan | Dengan Jalan Raya |
| ❖ Sebelah Timur | Dengan Ahmad Madhi Bango |
| ❖ Sebelah Barat | Dengan tanah Bedhu Buja, Paskalis Paji dan Bernadus Bendi |

B. Bagian Selatan luasnya 558 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❖ Sebelah Utara | : Dengan Jalan Raya |
| ❖ Sebelah Selatan | : Dengan tanah Milik Ma Naro, Yohanes M. Raeway, Simon Muda , Emanuel Mari |
| ❖ Sebelah Timur | : Dengan Ahmad Madhi Bango |
| ❖ Sebelah Barat | : Dengan tanah Milik Mikael Wangge, yang selanjutnya kedua bidang tanah tersebut , disebut sebagai OBYEK |



SENGKETA dalam perkara ini.

Kedua bidang tanah tersebut dibuktikan dengan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masing-masing.

20. Bahwa dengan dasar kepemilikan sebagaimana para Penggugat uraikan diatas, maka pada tahun 1994 dengan seijin Para Penggugat Pemerintahan Kelurahan Onekore dibawah pimpinan Lurah BENEDIKTUS MBULU melakukan program Terasering namun dengan tanpa alasan yang sah menurut Undang-Undang Achmad Madhi Bango (ayah para Tergugat) melarang Pemerintah Kelurahan Onekore untuk melakukan kegiatan Terasering.

21. Bahwa pada tahun 2005 para Penggugat mengajukan proses pensertifikatan tanah melalui Proyek Nasional Sertifikat Tanah (PRONA) yang didaftarkan melalui Pemerintah Kelurahan Onekore dengan membuat “ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)” dan ketika itu Lurah Onekore dijabat oleh Paulus Mosa namun ketika melakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, Ahmad Madhi Bango (Ayah para Tergugat) melakukan keberatan secara lisan, namun atas keberatan tersebut ditanggapi oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dengan mengarahkan kepada Achmad Madhi Bango (almarhum) ayah dari para Tergugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.

22. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 para Tergugat dengan tanpa seijin para Penggugat dan dengan cara melawan hukum menempati lahan/bidang tanah milik para Penggugat dan atas kejadian tersebut, kemudian MIMA (Penggugat I) dan UMINI (Penggugat II) melaporkan ACHMAD MADHI BANGO (almarhum) ayah dari para Tergugat kepada Lurah Onekore dan bersamaan itu pula dilaporkan juga kepada pihak Kepolisian Resort Ende.

23. Bahwa walaupun bidang tanah tersebut sudah dikuasai sejak masa WADJA KARO leluhur para Penggugat beberapa puluhan tahun lalu bahkan ratusan tahun secara terus menerus dan turun temurun sampai dengan para Penggugat saat ini yang telah didukung dengan peristiwa hukum seperti diterangkan pada posita poin 9 (Sembilan) dan bukti pembayaran Pajak berupa Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) yang Wajib Pajaknya adalah ibunda dan nenek para Penggugat An. NGURA serta bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama NGURA (Ibunda Penggugat I, II dan III dan Nenek dari Penggugat IV s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII) sebagaimana diterangkan pada posita poin 16 (Enam belas) diatas, maka atas dasar hal tersebut dan demi menjaga kenyamanan dan mencegah konflik antara para Penggugat dan Tergugat yang berkelanjutan maka terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 7 Maret 2016 dengan Register Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2016/PN.End, dan perkara tersebut sudah diputuskan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 5 Oktober 2016 dengan amar putusannya Sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.101.000; (Satu Juta Seratus Satu ribu rupiah).

24. Bahwa setelah dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Ende atas Perkara Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.End, para Tergugat kemudian pada tanggal 13 November 2019 dengan tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat memasang papan plang pada tanah Obyek sengketa yang bertuliskan “ Dilarang masuk di lokasi Pembangunan Musholah diatas bidang tanah milik Bpk. Achmad Madhi Bango.” Selain pemasangan papan plang para Tergugat juga membangun Mushallah diatas tanah obyek sengketa disebelah Utara dan diikuti pula dengan pembangunan rumah pada tanah obyek sengketa disebelah Selatan, pada hal diketahui dan disadarinya bahwa tanah obyek sengketa tersebut belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dan belum memutuskan siapa pemilik sesungguhnya

25. Bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa dengan cara melawan hukum tersebut sangat merugikan para Penggugat, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 02 Desember 2019 bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, agar bidang tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat untuk tidak melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik dan/atau surat-surat/dokumen lainnya yang menunjukkan kepemilikan tanah atas nama para Tergugat dan /atau orang lain yang mengatasnamakan para Tergugat atau pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan dengan obyek sengketa tersebut. Dan

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila dalam persidangan ini ditemukan ada Sertifikat hak milik atau surat – surat lainnya yang menunjukkan kepemilikan Tergugat atau salah satu diantaranya atau pihak lainnya, maka patut dinyatakan surat-surat tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum serta patut untuk dibatalkan. Dan dalam waktu yang bersamaan, pada tanggal 04 Desember 2019 Penggugat I dan Penggugat II bersurat kepada Lurah Onekore agar dapat mengingatkan Achmad Madhi Bango ketika masih hidup (ayah Para Tergugat) untuk tidak melakukan aktivitas di lokasi tanah sengketa dan menghentikan pembangunan Musholah dan rumah serta aktivitas lainnya diatas tanah obyek sengketa tersebut.

26. Bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan para Penggugat pada Perkara Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.End sebagaimana diterangkan pada posita poin 23 (Dua puluh tiga) diatas maka terhadap gugatan tersebut para Penggugat telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga para Penggugat kembali mengajukan gugatan pada tanggal 14 Februari 2020 dengan register Perkara Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN.ENDE tanggal 20 Februari 2020. Namun perkara ini masih dalam tahapan mulai mediasi Tergugat ACHMAD MADHI BANGO meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020, maka atas dasar tersebut, Para Penggugat kemudian mencabut kembali gugatannya dan selanjutnya setelah melakukan penyempurnaan, maka pada kesempatan ini Para Penggugat kembali mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagai ahli waris ACHMAD MADHI BANGO (Almarhum) di Pengadilan Negeri Ende dengan harapan agar Ketua Pengadilan Negeri Ende melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini dapat mengkaji dan menganalisa atas persoalan tanah yang disengketakan sehingga menjadi terang benderang tentang status kepemilikan tanah yang sesungguhnya dengan berpedoman kepada 3 (tiga) hal yakni Keadaan Fisik Tanah, PenguasaanTanah dan Bukti Pembayaran Pajak sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini.

27. Bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai tanah dengan melakukan pemasangan papan plang, pembangunan Musholah dan rumah diatas bidang tanah serta melakukan aktifitas lainnya diatas tanah hingga saat ini sangat merugikan PARA PENGGUGAT baik secara materiil maupun imateriil, dimana disamping karena tidak dapat menikmati atas tanah miliknya sendiri juga disisi lain kehilangan harga diri dan kepercayaan dari Pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu sangat



beralasan menurut hukum PARA PENGGUGAT menuntut ganti kerugian kepada PARA TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

Materiil : Rp. 150.000.000,00

Imateriil : Rp. 250.000.000,00

Total : Rp. 400.000.000,00

(Empat Ratus Juta Rupiah)

28. Bahwa agar PARA TERGUGAT memenuhi putusan ini, maka wajar bila PARA PENGGUGAT memohon agar PARA TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

29. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk Mencegah PARA TERGUGAT menghindar dari tanggung jawab atas gugatan ini, maka PARA PENGGUGAT mohon agar bangunan yang terletak diatas bidang tanah yang disengketakan supaya diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) .

30. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik PARA PENGGUGAT tidak dijual oleh PARA TERGUGAT atau dialihkan kepada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT mohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah aquo dengan batas-batas sebagai berikut :

A. Bagian Utara luasnya 3. 820 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Dengan tanah milik Daniel Djuma
- ❖ Sebelah Selatan : Dengan Jalan Raya
- ❖ Sebelah Timur : Dengan Ahmad Madhi Bango
- ❖ Sebelah Barat : Dengan tanah Bedhu Buja, Paskalis Paji dan Bernadus Bendi.

B. Bagian Selatan luasnya 558 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Dengan Jalan Raya
- ❖ Sebelah Selatan : Dengan tanah Milik Ma Naro, Yohanes M. Raeway, Simon Muda, Emanuel Mari
- ❖ Sebelah Timur : Dengan Ahmad Madhi Bango
- ❖ Sebelah Barat : Dengan tanah Milik Mikael Wangge

31. Bahwa agar putusan ini tidak sia –sia dan dapat dimanfaatkan dan di nikmati oleh PARA PENGGUGAT maka kepada PARA TERGUGAT



untuk segera membongkar bangunan, mengosongkan dan menyerahkan tanah aquo kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan bebas dan tanpa syarat.

32. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Para Penggugat dan Kuasanya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari WADJA KARO ;
3. Menyatakan secara hukum tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya WADJA KARO yang menjadi haknya PARA PENGGUGAT ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ende terhadap tanah aquo yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas bangunan milik PARA TERGUGAT diatas tanah aquo.
6. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan hukum penyerahan/kesepakatan secara adat yang dilakukan oleh BANGO (Leluhur para Tergugat) dengan WADJA KARO Leluhur dari Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita poin 9 (sembilan) adalah sah menurut hukum.
7. Menyatakan secara hukum bahwa PARA TERGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengklaim dan menguasai tanah Obyek sengketa karena penyerahan/kesepakatan tanah aquo tersebut sudah dilakukan sejak pada masa Bango (Leluhur para Tergugat) kepada Waja Karo beberapa puluhan tahun bahkan ratusan tahun lalu sebagaimana diuraikan pada posita poin 15 (Lima belas).
8. Menyatakan secara hukum tanah obyek sengketa yang terletak di Nuawawo, Jalan Udayana , RT 22, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - A. Bagian Utara luasnya 3.820 M², dengan batas-batasnya sebagai berikut :
❖ Sebelah Utara : Dengan tanah milik Daniel Djuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah Selatan : Dengan Jalan Raya
- ❖ Sebelah Timur : Dengan Achmad Madhi Bango
- ❖ Sebelah Barat : Dengan tanah Bedhu Buja, Paskalis

Paji, Bernadus Bendi

B. Bagian Selatan luasnya 558 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Dengan Jalan Raya
- ❖ Sebelah Selatan : Dengan tanah Milik Ma Naro, Yohanes M. Raeway, Simon Muda, Emanuel Mari
- ❖ Sebelah Timur : Dengan Achmad Madhi Bango
- ❖ Sebelah Barat : Dengan tanah Milik Mikael Wangge

Adalah sah secara hukum milik PARA PENGGUGAT.

9. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang membangun Musholah dan rumah serta pemasangan papan plang dan aktifitas lain diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil dan imaterii kepada PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya yang sah dari Wadja Karo sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Ganti Rugi Materiil : Rp. 150.000.000,00
- Ganti Rugi Imateriil : Rp. 250.000.000,00

11. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membongkar bangunan, mengosongkan dan menyerahkan tanah aquo kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan bebas dan baik, bila perlu minta bantuan Aparat Kepolisian.

13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya dari PARA TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad);

14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dengan diwakili Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sarajevi Govina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan dengan tanpa perubahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Exeptio Obscuur Libel (Tidak Jelas dan Kabur)

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan oleh karenanya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan beberapa keberatan baik formil maupun materiil.

2. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini pada poin 19 sangatlah tidak jelas dan kabur. Berikut ini kami jelaskan ketidak jelasan atau kaburnya gugatan Para Penggugat sebagai berikut bahwa tanah

A. Bagian utara luasnya 3.820 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Dengan miliknya Daniel Djuma

Sebelah Selatan : Dengan Jalan Raya

Sebelah Timur : Dengan Ahmad Madhi Bango

Sebelah Barat : Dengan tanah Bedhu Buja, Paskalis Paji dan Bernadus Bendi



B. Bagian Selatan luasnya 558 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan Jalan Raya

Sebelah Selatan : Dengan tanah milik Ma Naro, Yohanes M. Raeway, Simon Muda, Emanuel Mari

Sebelah Timur : Dengan Ahmad Madhi Bango

Sebelah Barat : Dengan tanah milik Mikael Wangge, yang selanjutnya kedua bidang tanah tersebut, disebut sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini.

Obyek tersebut merupakan tanah satu kesatuan yang merupakan tanah milik A. Madhi Bango;

3. Bahwa selain itu, ada pihak lain selain Para Tergugat yang menggarap diatas tanah sebagaimana dalam obyek gugatan Para Penggugat. Pihak yang dimaksud adalah bapak Petrus P. Rate yang menggarap tanah tersebut sampai dengan sekarang. Diatas obyek yang digarap oleh pihak lain tersebut diatasnya ada tanaman seperti nenas dan ubi-ubian. Olehnya itu, pihak-pihak yang menggarap diatas obyek tersebut patut dimasukan sebagai Tergugat. Dengan tidak dimasukan penggarap sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat kekurangan pihak. Olehnya itu patut dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072K/Sip/1982, tanggal 01 Agustus 1983 yang mengatakan suatu gugatan perdata yang bertujuan menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak

Tergugat adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut, demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 447K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyebutkan "oleh karena subyek gugatan tidak sempurna, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

a. Batas Tanah

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 19 poin b yaitu batas timur dengan Ahmad Madhi Bango. Akan tetapi bukan hanya dengan Ahmad Madhi Bango tetapi juga dengan jalan dan tanah milik orang lain yaitu tanah bapak Felix

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End



Kilo dan tanahnya bapak Frans. Selain itu Para Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail terkait dengan batas Timur, apakah dengan tanah milik Ahmad Madhi Bango ataukah dengan kebun. Dengan tidak menyebutkan kejelasan batas-batasnya sehingga sangat membingungkan bagi Para Tergugat. Apabila batas-batas tanah tidak jelas sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Luas Tanah

Bahwa Pada angka 19 poin 1 dalam surat gugatannya, Para Penggugat menyebutkan luas tanah pada poin bagian Utara seluas 3820 m² dan bagian selatan seluas 558 m². Apabila Para Penggugat telah keliru menempatkan batas tanah, dengan sendirinya terjadi perubahan luas tanah.

Fakta tersebut diatas mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Para Tergugat telah dalilkan DALAM EKSEPSI tersebut di atas secara *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu sama lainnya, dengan dalil Para Tergugat DALAM POKOK PERKARA, yang akan diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 7. Para Tergugat menanggapi sebagai berikut Tanah yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan Para Penggugat bukan milik dari Waja Karo kakek Para Penggugat. Tanah tersebut merupakan miliknya Bango kakek Para Tergugat. Wajah Karo kakek Para Penggugat hanya sebagai penggarap (*bugu jumu remi muza, pui mboko sowa wonga, ndi'i ra sa'o mera ra tenda*). Karo kakek Para Penggugat adalah orang yang datang dari Wio atau Waingapu. Mbango kakek Para Tergugat adalah seorang pedagang dari Ende yang berdagang di Wio atau Waingapu. Mbango kakek Para Tergugat ke Wio atau Waingapu dengan menggunakan kapal motor milik pribadinya. Ketika Mbango kakek Para Tergugat berdagang di Wio atau Waingapu bertemulah dengan Karo kakeknya Para Penggugat. Pada saat itu Karo kakek Para Penggugat adalah abdi atau pesuruh orang Waingapu. Mbango kakek Para Tergugat menebus Karo dari



majikannya, karena Mbango kakek Para Tergugat yang menebus Karo Kakek Para Penggugat sehingga Karo kakeknya Para Penggugat dijadikan abadinya Mbango kakek Para Tergugat untuk menjaga dan mengangkat barang dagangan miliknya Mbango kakek Para Tergugat selama Mbango berdagang di Wio atau Waingapu. Karena abadinya Mbango Kakek Para Tergugat maka Mbango kakek Para Tergugat membawa Karo kakek Para Penggugat untuk tinggal di Onekore, Kabupaten Ende dan tinggal bersama Mbango kakek Para Tergugat hingga Karo Kakek Para Penggugat menikah. Karo kakek Para Penggugat menikahpun Mbango kakek Para Tergugat yang mengurus dan mengeluarkan belis untuk istrinya Karo kakek Para Penggugat. Dalam hukum adat Ende apabila Karo kakek Para Penggugat memiliki keturunan maka keturunannya disebut dengan *ana bunga wea ana wonga sue* (Maksudnya apabila Karo kakek Para Penggugat mempunyai anak maka anaknya itulah menjadi abadinya Mbango kakek Para Tergugat, apabila Karo kakek Para Penggugat mempunyai cucu, cucunya juga menjadi abadinya Mbango kakek Para Tergugat). Olehnya itu, semua keturunan Karo kakek Para Penggugat adalah abadinya Mbango kakek Para Tergugat. Karena Karo kakek Para Penggugat sudah menikah dan untuk menafkahi keluarganya maka Mbango kakek Para Tergugat menyuruh Karo kakek Para Penggugat untuk menggarap pada bidang tanah miliknya Mbango kakek Para Tergugat yang sekarang ini menjadi obyek gugatan yang digugat oleh Para Penggugat. (*Bugu jumu remi muza poi mbhoko sowa wonga, ndi'l ra sa'o mara re tenda*) Maksudnya silahkan Karo menggarap diatas tanah, boleh menanam tanaman apa saja yang bisa di makan, apabila sudah berbuah dan berbunga silahkan dipetik dan makan dan juga memberikan makan anak istrimu tapi harus ingat hanya *ndi'i ra sa'o mera ra tenda* (maksudnya selama jadi abadinya Mbango dan tinggal bersama Mbango dan mengakui tanah miliknya Mbango kau boleh menggarapnya. Tetapi apabila Mbango, anaknya Mbango, cucunya Mbango atau keturunannya Mbango sebagai pemilik tunggal melakukan aktifitas diatas tanah tersebut, sebagai penggarap dalam hal ini Karo kakek Para Penggugat senang tidak senang, mau tidak mau harus berhenti menggarap). Apabila Mbango atau keturunannya Mbango belum melakukan aktivitas diatas tanah tersebut Karo kakek Para Penggugat atau keturunannya Karo kakek Para Penggugat selama mengakui itu tanah miliknya Mbango, Para Penggugat boleh

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End



menggarapnya dan Para Penggugat harus mengakui obyek yang disengketakan adalah tanah miliknya Mbango.

Seperti yang disampaikan Para Pengugat dalam gugatannya nama Wadja Karo adalah kakek Para Penggugat bukan nama sebenarnya namanya hanya Karo, dan Karo adalah budaknya Mbango, waja itu sebutan khusus orang terpendang yang sangat dihormati dan disegani di masyarakat wilayah onekore, Kabupaten Ende. Dia dihormati karena memiliki banyak harta benda, punya banyak tanah, punya banyak emas, punya banyak binatang ternak dan juga punya abdi.

Tidak seperti Karo kakeknya para Penggugat hanya seorang abdi tidak mempunyai apa-apa dan bukan asli orang Onekore, Kabupaten Ende sehingga namanya disandang kata waja itu tidak pantas. Sementara Mbango adalah orang asli Onekore bukan pendatang;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 8 tidak benar, yang benar adalah Karo kakek Para Penggugat mengalami kesulitan di Wio atau Waingapu. Karena Mbango kakek Para Tergugat ke Wio atau Waingapu bukan merantau untuk mencari kerja tapi berdagang dan Mbango kakek Para Tergugat berdagang dengan menggunakan perahu sendiri. Mbango kakek Para Tergugat orang kaya, mempunyai banyak tanah. orang kaya seperti Mbango kakek Para Tergugat pergi berdagang dengan menggunakan kapal motornya sendiri, tentunya sudah mempunyai modal untuk persiapan pulang. Tidak seperti kakek Para Penggugat Karo yang didalam gugatan yang menyatakan niatnya hanya mengantarkan Mbango ke Ende dan memutuskan untuk menetap tinggal di Ende. Pertanyaannya di Ende tinggal dimana dan tinggal dengan siapa karena pada saat itu Karo kakek Para Penggugat belum mengenal orang lain selain Mbango kakek Para Tergugat;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 9 itu semua tidak benar dan ceritanya mengada-ada. Bagaimana hubungan *ari ria kae pawe* dengan Mbango kakek Para Tergugat sedangkan Karo kakek Para Penggugat tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai tanah, tidak mempunyai rumah, hanya mempunyai hubungan *ari ria kae pawe* (dalam hukum adat Ende, apabila ada hajatan di rumahnya Mbango kakek Para Tergugat, Karo kakek Para Penggugat diundang dan apabila hajatan di rumahnya Karo kakek Para Penggugat, Bango kakek Para Tergugat di undang). Pertanyaannya darimana Karo kakek Para Penggugat memiliki *wea troe ngoze*, *wea ara mbete*, kerbau satu ekor dan manusia 1 orang



bernama Domu sedangkan saat itu Karo kakek Para Penggugat tidak mempunyai apa-apa dan hanya seorang abdi daripada Mbango.

Pernyataan sumpah tersebut adalah tidak benar, karena sepengetahuan Para Tergugat bahwa Onekore itu adalah mosalaki *godo wutu* (empat orang mosalaki bukan hanya satu orang mosalaki saja. Pertanyaannya jika disaksikan oleh mosalaki, mosalaki yang mana dan namanya siapa. Kalau benar-benar Karo kakek Para Penggugat memiliki sebidang tanah satu-satunya di Ende yang berada di Onekore, kenapa dari dulu sampai dengan keturunan sekarang tidak tinggal diatas tanah tersebut dan juga Karo kakek Para Penggugat meninggal tidak dikubur di atas tanah dalam obyek gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, Dhajo anaknya Karo kakek Para Penggugat tidak dikubur di atas tanah tersebut, Ismail Ele bapaknya Dhajo, cucunya Karo kakek Para Penggugat meninggal tidak dikuburkan di atas tanah sebagaimana dalam obyek gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo dan istrinya Karo kakek Para Penggugat meninggal tidak dikuburkan di atas tanah tersebut. Dengan fakta-fakta tersebut bagaimana Para Tergugat membuktikan bahwa obyek dalam gugatan merupakan miliknya Karo kakek Para Penggugat;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 10 adalah tidak benar, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut; sangat wajar karena Para Penggugat sebagai penggarap maka logika hukumnya Para Penggugat yang kerja dan menanam diatas lahan garapan;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11, Para Tergugat mendalilkan, wajar Para Penggugat yang menggarap, namun tidak berarti tanah tersebut menjadi hak milik Karo dan tidak bisa diwariskan kepada keturunannya Karo yaitu anaknya Ngura, Tori dan Dhajo atau Para Penggugat karena tanah tersebut bukan hak miliknya Karo;

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 12, Para Penggugat dapat menggarap diatas obyek perkara tetapi Para Penggugat tidak dapat menjadikan tanah dalam obyek gugatan sebagai miliknya Para Penggugat;

9. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 13, bahwa dalil tersebut tidak benar dan dalil yang mengada-ada oleh Para Penggugat. Apabila sebagai alas hukum kepemilikan Para Penggugat adalah surat pajak, maka alas hukum tersebut tidak dapat menjadi bukti kepemilikan Para Penggugat. Hal ini pun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 34/K/SIP/1960 tanggal 3 Februari tahun 1960 yang berbunyi "**Surat "petuk" pajak bumi (sekarang Pajak Bumi dan Bangunan) bukan**

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End



merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi dan bangunan tersebut”.

10. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 14, Para Tergugat mendalilkan alas hukum yang dimasukan oleh Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatan Para Penggugat, karena obyek dalam gugatan tersebut statusnya Para Penggugat hanya sebagai penggarap bukan sebagai pemilik dan peristiwa penyerahan secara adat tidak dapat diuraikan secara jelas oleh Para Penggugat;

11. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 15, Para Tergugat mendalilkan tidak benar pernyataan Para Penggugat tersebut. Walaupun telah menguasai selama 51 tahun ataupun lebih, tetap pada prinsipnya Para Penggugat itu hanya sebagai penggarap, bukan pemilik. Perlu diketahui juga, pada tahun 1980 telah terbit bukti kepemilikan tanah yang dinyatakan dalam bentuk Gambar Situasi dengan A. Madhi Mbango sebagai pemilik hak atas tanah tersebut;

12. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 16, pembayaran pajak tidak berlaku sebagai alat bukti kepemilikan. Surat Pajak hanyalah memberitahukan bahwa yang membayar (Wajib Pajak) adalah orang yang tercantum dalam Surat Pajak, dan karena tanah tersebut digarap oleh leluhur Para Penggugat, sehingga sudah sewajarnya membayar pajak. Selain itu, leluhur Para Tergugat tidak ada hubungan geneologis dengan leluhur Para Penggugat, jadi sangat tidak mungkin tanah seluas itu diberikan begitu saja kepada orang lain yang bahkan bukan hubungan keluarga sedarah; tidak benar pada tahun 1969 sampai dengan saat ini Para Penggugat yang membayar pajak. Karena pada tahun 1986, pada tahun 1988, pada tahun 1992 Para Tergugat dan/atau ayah Para Tergugat juga membayar pajak diatas tanah obyek sengketa;

13. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 18, bahwa pembayaran pajak tidak berlaku sebagai alat bukti kepemilikan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa surat pajak tanah bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Surat Pajak hanyalah memberitahukan bahwa yang membayar (Wajib Pajak) adalah orang yang tercantum dalam Surat Pajak itu; Hal ini pun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 34/K/SIP/1960 tanggal 3 Februari tahun 1960 yang berbunyi “**Surat “petuk” pajak bumi**



(sekarang Pajak Bumi dan Bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi dan bangunan tersebut”.

14. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 19. Perlu diketahui uang Rp.600.000,00 bukan uang imbalan jasa pembebasan tanah melainkan uang ganti rugi tanaman diatas tanah tersebut sebagai dampak dari penggusuran pembukaan jalan raya. Yang memberikan pembebasan tanah tersebut adalah Ahmad Madhi Bango atau ayah Para Tergugat karena sebelum Pemerintah Kabupaten Ende datang ke rumah Umi Salama Djae (Penggugat III) dan Mima (Penggugat I) untuk menyerahkan uang Rp.600.000,00 terlebih dahulu Pemerintah Kabupaten Ende datang ke rumahnya Ahmad Madhi Bango dan bertemu dengan Ahmad Madhi Bango hendak menyerahkan uang Rp.600.000,00 kepada Ahmad Madhi Bango sebagai uang ganti rugi hasil tanaman diatas tanah tersebut, tetapi Ahmad Madhi Bango menolaknya dan meyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Ende untuk menyerahkan uang Rp. 600.000,00 kepada penggarap, dalam hal ini Umi Salama Djae (Penggugat III) dan Mima (Penggugat I) karena tanaman adalah hasil garapan para penggarap. Perlu diketahui juga uang sejumlah Rp. 600.000,00 pada tahun 1992, jika dihitung dengan kalkulator inflasi uang tersebut pada tahun 2020 setara dengan uang sejumlah sekitar Rp. 6.420.868,03. Pertanyaan selanjutnya apakah mungkin ganti rugi tanah seluas kurang lebih 240 m² hanya seharga itu, sehingga benar jika uang sejumlah Rp. 600.000,00 tersebut adalah uang ganti rugi hasil tanaman diatas tanah tersebut;

15. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 20, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut; bahwa pada saat itu Para Penggugat tidak menyampaikan ijin ke Ahmad Madhi Mbango bapak Para Tergugat sebagai pemilik sehingga bapak Para Tergugat Ahmad Madhi Mbango menahan obyek sengketa karena bukan tanah milik Para Penggugat dan Pemerintah Kelurahan Onekore tidak melakukan kegiatan terasering tersebut karena teguran dari Ahmad Madhi Bango ayah Para Tergugat. Dengan tidak diteruskannya kegiatan terasering ini, secara tersirat, Pemerintah Kelurahan Onekore mengakui kepemilikan tanah obyek yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah milik dari Ahmad Madhi Mbango bapak Para Tergugat;

16. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 21, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut; obyek dalam gugatan Para Penggugat

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End



merupakan milik Para Tergugat maka Ahmad Madhi Bango bapak Para Tergugat melakukan keberatan dan sampai sekarang Para Tergugat tidak melakukan Pengukuran dan menerbitkan sertifikat diatas tanah yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat. Apalagi Ahmad Madhi Bango memiliki bukti kepemilikan tanah yang dinyatakan dalam bentuk Gambar Situasi dengan A. Madhi Mbango sebagai pemilik hak atas tanah tersebut, sehingga wajar jika Para Penggugat tidak bisa mengurus sertifikat atas nama Para Penggugat;

17. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 22, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut; berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 5 Oktober 2016 sesuai putusan Pengadilan Negeri Ende menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Karena gugatan tidak dapat diterima sehingga status tanah dalam obyek gugatan Para Penggugat tidak dapat disebutkan sebagai tanah status quo sehingga Para Tergugat yang menguasai dan memiliki obyek tetap menguasai dan memiliki obyek dimaksud. Sehingga pada bulan November tahun 2019 bapak Para Tergugat yakni Ahmad Madhi Bango membangun musholah untuk kegiatan keagamaan keluarga. Para Penggugat juga menyatakan melaporkan ke Polres Ende, atas laporan sebagaimana dalil Para Penggugat, Para Tergugat tidak menerima surat panggilan polisi. Selain itu juga Para Penggugat juga menyatakan dilaporkan ke Lurah setempat. Atas pernyataan tersebut Para Tergugat juga tidak menerima surat panggilan dari Lurah setempat. Olehnya itu dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya adalah mengada-ada;

18. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 23, Para Tergugat mendalilkan putusan perkara Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.End tidak dapat menjadikan alat bukti bagi Para Penggugat dalam perkara a quo sehingga tanah tersebut tidak dijadikan milik Para Penggugat;

19. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 24, Para Tergugat mendalilkan karena putusan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) maka tanah tersebut dikembalikan kepada posisi semula dan statusnya tidak bermasalah. Olehnya itu Para Tergugat menguasai dan memiliki serta membangun mushola diatas obyek tersebut; terkecuali putusan dalam perkara a quo mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat, dan bila Para Tergugat tetap membangun mushola diatas obyek tersebut maka Para Tergugat disebut sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian posita Para Penggugat



pada poin 24. Olehnya itu dalil Para Penggugat patut dikesampingkan karena tidak beralaskan hukum;

20. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 25, Para Tergugat mendalilkan bahwa sampai dengan Para Penggugat mengajukan gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.ENDE. Para Tergugat tidak mengajukan permohonan penerbitan sertifikat diatas obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat. Terkait Para Tergugat membangun rumah dan mushola diatas tanah yang menjadi milik Para Tergugat, dikarena Para Tergugat membangun rumah dan musholah pada bulan September tahun 2019 dan saat itu belum ada gugatan dari Para Penggugat sehingga tidak salah Para Tergugat membangun mushola dan rumah diatas obyek dalam perkara a quo;

21. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 27, tidak menjadi masalah jika Para Tergugat menguasai tanah yang menjadi milik Para Tergugat, ditambah lagi tidak ada putusan dari Pengadilan yang menyatakan kalau obyek sengketa tersebut adalah milik dari Para Penggugat. Jadi tidak menjadi soal jika Para Tergugat menguasai tanah yang menjadi miliknya;

22. Bahwa hal-hal lain yang membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar adalah dengan tidak adanya hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Para Penggugat, dimana tanah yang menjadi milik Para Tergugat (obyek sengketa) bukanlah tanah yang dihibahkan oleh leluhur Para Tergugat yakni Mbango kepada leluhur Para Penggugat yakni Karo;

23. Bahwa Para Tergugat menolak dengan keras dalil Para Tergugat pada poin 31, yang pada pokoknya meminta agar Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa;

24. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta Para Tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini. Dalil tersebut sangat tidak berdasar karena obyek tanah yang digugat oleh Para Penggugat, tidak merupakan tanah milik Para Penggugat dan/atau leluhur Para Penggugat yakni Karo, melainkan merupakan harta warisan milik Para Tergugat;

25. Bahwa atas dasar tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sita jaminan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian tersebut Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya atau menyatakan secara hukum, gugatan Para Penggugat cacat formil/tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan obyek sengketa tersebut adalah harta milik Para Tergugat;
4. Menyatakan obyek sengketa tidak merupakan harta milik Para Penggugat;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan tanggapan atau *Replik* atas Jawaban Para Tergugat dan Kuasanya pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Kuasanya telah mengajukan tanggapan atau *Duplik* atas *Replik* Para Penggugat dan Kuasanya pada tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Bukti Pajak Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tahun 1969, yang kemudian diberi tanda bukti P-1 ;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Bukti Pajak Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tahun 1970, yang kemudian diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor Pem.474/426/12/2005 yang kemudian diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Warisan dari Lurah Onekore tanggal 6 Juli 2005, yang kemudian diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang kemudian diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kwitansi Pembayaran Pembebasan Tanah yang ditandatangani oleh Camat Ende Selatan pada tanggal 22 September 1992 yang kemudian diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, yang kemudian diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, yang kemudian diberi tanda bukti P-8.a ;
9. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, yang kemudian diberi tanda bukti P-8.b ;
10. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, yang kemudian diberi tanda bukti P-9.a ;
11. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, yang kemudian diberi tanda bukti P-9.b ;
12. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, yang kemudian diberi tanda bukti P-10.a ;
13. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, yang kemudian diberi tanda bukti P-10.b ;
14. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, yang kemudian diberi tanda bukti P – 11.a ;
15. Foto copy dari Asli Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, yang kemudian diberi tanda bukti P-11.6 ;
16. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-12.a ;
17. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-12.b ;
18. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-13.a ;
19. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-13.b ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, yang kemudian diberi tanda bukti P-14.a ;
21. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, yang kemudian diberi tanda bukti P-14.b ;
22. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, yang kemudian diberi tanda bukti P-15.a ;
23. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, yang kemudian diberi tanda bukti P-15.b ;
24. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, yang kemudian diberi tanda bukti P-16.a ;
25. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, yang kemudian diberi tanda bukti P-16.b ;
26. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, yang kemudian diberi tanda bukti P-17 ;
27. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, yang kemudian diberi tanda bukti P-18.a ;
28. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, yang kemudian diberi tanda bukti P-18.b ;
29. Foto copy dari Asli Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, yang kemudian diberi tanda bukti P – 19.a ;
30. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, yang kemudian diberi tanda bukti P-19.b ;
31. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, yang kemudian diberi tanda bukti P-20.a ;
32. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, yang kemudian diberi tanda bukti P-20.b ;
33. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, yang kemudian diberi tanda bukti P-21.a ;
34. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, yang kemudian diberi tanda bukti P-21.b ;
35. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, yang kemudian diberi tanda bukti P-22.a ;
36. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, yang kemudian diberi tanda bukti P-22.b ;
37. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, yang kemudian diberi tanda bukti P-23 ;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, yang kemudian diberi tanda bukti P-24.a ;

39. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, yang kemudian diberi tanda bukti P-24.b ;

40. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, yang kemudian diberi tanda bukti P-25.a ;

41. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, yang kemudian diberi tanda bukti P-25.b ;

42. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995, yang kemudian diberi tanda bukti P-26 ;

43. Foto copy Laporan Tindak Pidana Menepati Lahan Tanpa Izin Terhadap Bidang Tanah Milik Mima Ngura karo dan Umini Ngura Karo, yang kemudian diberi tanda bukti P-27 ;

44. Foto copy Turunan Resmi Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Ende Perkara Perdata Nomor 1/PDT.G/2016/PN.END. sebanyak 38 Halaman, yang kemudian diberi tanda bukti P-28 ;

45. Fotocopy dari Foto/gambar Papan Plang yang dipasang di lokasi Obyek Sengketa yang kemudian diberi tanda bukti P-29;

Menimbang, bahwa Bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-28 telah dibubuhi materai yang cukup, serta telah disesuaikan dalam persidangan yang senyatanya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Bukti surat dengan tanda bukti P-29 telah dibubuhi materai yang cukup, serta telah disesuaikan dalam persidangan yang senyatanya sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Djuma;
2. Saksi Theresia Manggo;
3. Saksi Hendrikus Retu;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut hadir menghadap ke muka persidangan dan mengaku mengenal Sebagian dari Para Penggugat, serta Sebagian dari Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, untuk selanjutnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka persidangan tersebut di bawah janji sesuai dengan agamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut seluruhnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang adalah satu dan tidak terpisahkan dengan Putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Silsilah Turunan Mbango Manggo dan Wadja Ratu, yang kemudian diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas Nama Ahmad Madhi Bango, yang kemudian diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986, yang kemudian diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988, yang kemudian diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, yang kemudian diberi tanda bukti T-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan dari Camat Ende Selatan tanggal 8 Januari 1997 yang kemudian diberi tanda bukti T-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan larangan dari Achmad Madhi bango tanggal 30 Desember 1996, yang kemudian diberi tanda bukti T-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti T-1, T-3 sampai dengan T-7 telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah di periksa dalam persidangan dan senyatanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti T-2 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperiksa di persidangan dan senyatanya sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi Petrus P. Rette;
2. Saksi Marta Ndarha;
3. Saksi Suryani M. Toto;

Menimbang, bahwa Saksi Petrus P. Rette hadir di persidangan dan mengaku mengenal Sebagian Para Penggugat dan Sebagian dari Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Martha Ndhara mengaku tidak mengenal Para Penggugat dan mengenal Sebagian dari Para Tergugat namun tidak memiliki

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Suryani M. Toto tidak mengenal Para Penggugat dan mengenal Sebagian dari Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut hadir memberikan keterangan di muka persidangan di bawah janji sesuai dengan agamanya, yang seluruh keterangan saksi-saksi tersebut termuat dalam berita acara persidangan yang adalah satu dan tak terpisahkan dengan Putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, pukul 09.00 WITA, yang dihadiri oleh Majelis Hakim beserta Panitera Pengganti, Prinsipal dan Kuasa Para Penggugat, Prinsipal dan Kuasa Para Tergugat Perwakilan dari Aparatur desa Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Petugas Kepolisian dan dibantu Aparatur Pengadilan Negeri Ende yang seluruh hasil dari pemeriksaan setempat tersebut termuat seluruhnya dalam berita acara persidangan yang adalah satu dan tak terpisahkan dari putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Para tergugat terdapat eksepsi-eksepsi yang diajukan yang kemudian Menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai apa yang telah di dalilkan Para Penggugat dalam petitum-petitum yang di dukung oleh posita-posita dalam surat gugatan *in-casu*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap eksepsi dan pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Para Para Penggugat telah sepenuhnya memenuhi ketentuan formil sebagaimana syarat sahnya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan/syarat formil yang harus dipenuhi yaitu:

1. Gugatan harus Jelas, baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya, misalnya, alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat serta



obyeknya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/SIP/1973);

2. Gugatan harus Lengkap, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam Petitum, jadi tidak ada yang terlewatkan, misalkan kurang pihak, kurang lengkap identitas subyek maupun obyeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/SIP/1955);

3. Gugatan harus Sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari tidak dipenuhinya salah satu syarat formil sebagaimana tersebut diatas maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa seharusnya sebelum suatu gugatan/surat gugatan dibuat dan diajukan, terlebih dahulu diperhatikan legal standing atau kedudukan hukum dari para pihak serta peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia (Hal. 69), mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun selaku tergugat (*legitima persona standi In judicio*). Kemampuan untuk bertindak (*handelingsbekwaamheid*) sebagai pihak merupakan komplemen penting daripada kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak. Siapa yang dianggap tidak mampu untuk bertindak (*persone miserabiles*) dianggap tidak mampu pula untuk bertindak selaku pihak di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (halaman.3) mengatakan Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa seluruhnya dari Para Penggugat mulai dari Penggugat I sampai dengan Penggugat XII adalah ahli waris dari Wadja Karo yang kemudian berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apa pun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut termaktub dalam Bab ketiga buku ini gugatan akan pengembalian barang milik; Menimbang, bahwa Pasal 841 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Lebih lanjut dalam Pasal 847 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat 1 C Point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran balik nama waris atas tanah, diperlukan surat tanda bukti hak yang bentuknya terdiri

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari wasiat dari pewaris, atau putusan pengadilan atau penetapan hakim/ketua pengadilan atau surat keterangan waris;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 47 telah mengatur bahwa untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap, seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan:

- a. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dan desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum;
- b. Bagi mereka yang berlaku Hukum waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia keturunan Hindia, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan surat Edaran Menteri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah ub. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi tertanggal 20 Desember 1969, No. Dpt/112/63/12/69, yang terdapat dalam buku tuntutan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, departemen dalam Negeri, Ditjen Agraria, halaman 85);

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 47-48 lebih lanjut mengatur mengenai Akta Di Bawah Tangan mengenai keahliwarisan yaitu akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum, yang berupa suatu surat pernyataan bahwa dia mereka adalah ahli waris, dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam hal pewarisan sifat mewaris melekat begitu Pewaris meninggal dunia, maka untuk mendukung kedudukan dan kapasitas hukumnya sebagai pewaris, diperlukan dokumen pendukung yang menegaskan kedudukan Para Para Penggugat sebagai ahli waris berupa surat wasiat atau putusan pengadilan atau surat keterangan waris sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 111 ayat 1 C Point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat hanya mendasarkan kedudukannya untuk bertindak sebagai ahli waris namun hanya mengajukan Surat Keterangan Waris yang dibuat lalu disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa/Lurah Onekore, sementara kolom penguatan oleh Camat masih dalam keadaan yang tidak terisi, yang mana bukti surat itu bahkan hanya menyebut Penggugat I yakni Mima dan tidak dengan terang menjelaskan atau setidaknya menyebut Para Penggugat yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat bukti Para Penggugat tidak cukup menunjukkan alas hak atau kedudukan dan kapasitas Para Penggugat sebagai ahli waris dalam mengajukan gugatan ini, karena untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai ahli waris diperlukan setidaknya Surat Keterangan Waris yang telah "disaksikan dan dibenarkan" oleh Kepala Desa atau Lurah dan yang telah "dikuatkan" oleh Camat, dimana para ahli waris bertempat tinggal/berdomisili, untuk menjelaskan dan menegaskan kedudukan serta kapasitas Para Penggugat secara keseluruhan sebagai ahli waris dan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834 Jo Pasal 847 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya surat keterangan waris untuk menunjukkan kedudukan dan kapasitas yang terang dari Para Penggugat dalam mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi pihak sehingga Para Para Penggugat menjadi termasuk dalam kategori mereka yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Para Penggugat mengandung unsur cacat formil, dan oleh karena itu gugatan Para Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Para Para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 111 ayat 1 C Point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 832, Pasal 834, Pasal 841 dan Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Undang-Undang Nomor 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yaitu sejumlah Rp 1.788.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat tanggal 19 maret 2021, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, SH. dan I Putu Renatha Indra Putra, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End tanggal 5 Januari 2021, yang mana putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN End



Syukur

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp300.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp140.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp828.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp500.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp1.788.000,00;
(satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)		